

MENGENAL HUTAN ADAT

Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau Hutan Adat

Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaanya dikukuhkan dengan peraturan daerah

Pengakuan keberadaan MHA harus memenuhi ketentuan :

- ditetapkan dengan peraturan daerah, jika MHA berada dalam kawasan hutan negara;
- ditetapkan dengan peraturan daerah atau keputusan gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, jika MHA berada di luar kawasan hutan negara.

Substansi Perda:

- peraturan daerah yang memuat substansi pengaturan tata cara pengakuan MHA; atau
- peraturan daerah yang memuat substansi penetapan pengukuhan, pengakuan, dan perlindungan MHA

WILAYAH INDIKATIF HUTAN ADAT (WILHA)

Hutan Adat yang berada pada kawasan hutan negara yang belum memperoleh produk hukum dalam bentuk peraturan daerah namun wilayahnya telah ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Tahapan Proses Penetapan WILHA

- Identifikasi MHA dan penetapan wilayah MHA oleh Panitia yang dibentuk Bupati.
- Pengakuan dan Penetapan wilayah MHA oleh Bupati.
- Pengajuan Permohonan penetapan hutan adat oleh pemangku adat.
- Verifikasi lapangan oleh Tim Terpadu yang dibentuk KLHK.
- Penerbitan Keputusan Penetapan WILHA

Keputusan penetapan WILHA menjadi persetujuan prinsip Penetapan status Hutan Adat.

Penetapan WILHA menjadi Hutan Adat definitif dilakukan setelah diterbitkan peraturan Daerah

FASILITASI IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN WILAYAH MHA

- Dalam hal permohonan penetapan Hutan Adat belum dilengkapi dengan peta Wilayah Adat, Menteri dapat memfasilitasi pelaksanaan identifikasi dan pemetaan Wilayah Adat
- Pelaksanaan identifikasi dan pemetaan Wilayah Adat dilaksanakan oleh tim terpadu yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- Hasil kegiatan identifikasi dan pemetaan Wilayah Adat disampaikan kepada bupati/wali kota sebagai dasar penerbitan keputusan pengukuhan keberadaan MHA dan/atau penetapan Wilayah Adatnya sebagai dasar penetapan status Hutan Adat



HAK MHA

1. Pemanfaatan kawasan;
2. Pemanfaatan jasa lingkungan;
3. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu;
4. Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu;
5. Kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.



KEWAJIBAN MHA

1. Menjalankan prinsip pengelolaan hutan lestari;
2. Memanfaatkan Hutan Adat sesuai dengan Kearifan Lokalnya;
3. Mempertahankan fungsi Hutan Adat;
4. Memanfaatkan Hutan Adat sesuai fungsinya;
5. Memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan; dan
6. Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap Hutan Adat, berupa perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan


LARANGAN

1. Menyewakan areal Hutan Adat;
2. Mengubah status dan fungsi Hutan Adat;
3. Menebang pohon pada areal Hutan Adat dengan fungsi Hutan Lindung;
4. Menggunakan peralatan mekanis pada areal Hutan Adat dengan fungsi Hutan Lindung;
5. Membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal Hutan Adat dengan fungsi Hutan Lindung; dan
6. Menanam kelapa sawit pada areal Hutan Adat.



ALUR PENETAPAN STATUS HUTAN ADAT

Berdasarkan Permen LHK No.9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial



Kriteria :

- Berada di dalam Wilayah Adat
- Merupakan areal berhutan dengan batas yang jelas dan dikelola sesuai kearifan lokal MHA yang bersangkutan
- Berasal dari kawasan hutan negara atau diluar kawasan hutan negara
- Masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh MHA di wilayah hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari